



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 115-K/PM II-08/AD/V/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SUSILO  
Pangkat/NRP : Praka/31000370621278  
Jabatan : Tahudam  
Kesatuan : Hubdam Jaya/ Jayakarta  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 16 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sukamaju Baru Rt. 01/013 Cimanggis Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :**

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otim II-08 Jakarta Nomor : B/96/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya /2 Nomor : BP-65/A-65/2013 tanggal 6 Desember 2013.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/09/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/IV/2014 tanggal 23 April 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/115-K/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 14 April 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/115-K/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 16 April 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
3. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :** Tuntutan pidana (Requistoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq TNI AD.

/ 3. Mohon .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
  - a. Satu lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/76/IX/2013/Jaya/2 tanggal 27 September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya;
  - b. Dua lembar Daftar Absensi personil Denhubdam Jaya 052/Wkr bulan Agustus s/d September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya.  
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)
4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-75/A-75/X/2013/Jaya/2 tanggal 21 Oktober 2013 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka Pengadilan Militer Utama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, sebagai berikut :

- a. Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.
- b. Untuk menghindari penumpukan penyelesaian perkara in absentia di lingkungan Pengadilan Militer, terhadap perkara desersi In absentia yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, maka batas waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat ditempuh dengan pemanggilan dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan, dengan catatan pada setiap panggilan dilengkapi data pendukung, surat keterangan yang dibuat oleh Kesatuan tentang alasan ketidakhadiran Terdakwa dipersidangan, tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut di atas yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

/ a. Surat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1036/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.
- b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1188/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.
- c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1343/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014.

2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan telah memberikan jawaban sesuai surat dari Kahubdam Jaya/Jayakarta Nomor : R/36/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan Nomor : R/49/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena melakukan tindak pidana desersi tmt 15 Agustus 2013 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/96/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Kahubdam Jaya/Jayakarta Nomor : R/36/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan Nomor : R/49/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena melakukan tindak pidana desersi tmt 15 Agustus 2013 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/32/IV/2014 tanggal 23 April 2014 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Hubdam Jaya/Jayakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka, Eko Susilo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), kemudian mengikuti Kejuruan cabang Infanteri tahun 2000, selanjutnya ditempatkan dan berdinasi di kesatuan Yonif Mekanis 201/JY sampai tahun 2012, pada tahun 2012 dipindah tugaskan di kesatuan Hubdam Jaya/ Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31000370621278.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 15 Agustus 2013.
- c. Bahwa Serda Marsuki (Saksi-1) dan Koptu Suhardi (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

/ e. Bahwa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Koptu Suhardi (Saksi-2) dengan Kapten Chb Edi Sukurman (Pasikom Pemika Denhubrem 052/Wkr) pada akhir bulan Agustus 2013 sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Cimanggis Depok (rumah kontrakannya) dan ditempat mertuanya di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak dapat diketemukan, sehingga kesatuan mengeluarkan surat DPO (daftar pencarian orang) dengan Nomor DPO/76/IX/2013 tanggal 27 September 2013 namun dalam pencarian tersebut Terdakwa tidak dapat diketemukan.

f. Bahwa kesatuanTerdakwa telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-75/A-75/X/2013/Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 65 (enam puluh lima) hari, secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda MARSUKI dan Saksi atas nama Koptu SUHARDI telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : MARSUKI; Pangkat/NRP : Serda/31990234291277; Jabatan : Baju DF Denhubrem 052/Wkr; Kesatuan : Hubdam Jaya; Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 22 Desember 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Rusunawa Kodam Jaya Jl. Raya Hankam Jatiwama.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2012 ketika Terdakwa mulai berdinasi kesatuan Hubdam Jaya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal tanggal 15 Agustus 2013 saat kesatuan sedang melaksanakan Karya Bakti di Kali Ciliwung Jakarta Timur, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selanjutnya pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Koptu SUHARDI (Saksi-2) dengan Kapten Chb EDI SUKURMAN (Pasikom Pemika Denhubrem 052/Wkr) pada akhir bulan Agustus 2013 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cimanggis Depok dan ditempat mertua Terdakwa di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

/ 5. Bahwa .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
6. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom Jaya/2, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa keterangan.

## Saksi-2:

Nama lengkap : SUHARDI; Pangkat/NRP : Koptu/319405423730474; Jabatan : Tanikstal Bengnikstal; Kesatuan : Hundam Jaya; Tempat tanggal lahir : Sleman, 22 April 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Narogong Rt. 02/05 Bantar Gebang Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2012 karena sama-sama berdinis di kesatuan Hubdam Jaya, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Agustus 2013 saat kesatuan sedang melaksanakan Karya Bakti di Kali Ciliwung Jakarta Timur, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selanjutnya pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Koptu SUHARDI (Saksi-2) dengan Kapten Chb EDI SUKURMAN (Pasikom Pemika Denhubrem 052/Wkr) pada akhir bulan Agustus 2013 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cimanggis Depok dan ditempat mertua Terdakwa di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
6. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom Jaya/2, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

/ 9. Bahwa .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kahubdam Jaya/Jayakarta Nomor : R/36/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 dan Nomor : R/49/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Denhubdam Jaya 052/Wkr bulan Agustus s/d September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya yang ditandatangani oleh Dandenhubrem 052/Wkr a.n. Letkol Chb Bambang Nurdoko NRP 11940006161065;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/76/IX/2013/Jaya/2 tanggal 27 September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan sehingga Terdakwa dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Susilo adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Hubdam Jaya/ Jayakarta dengan jabatan Tahubdam Jaya/ Jayakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31000370621278.
2. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan mengetahui pada tanggal tanggal 15 Agustus 2013 saat kesatuan sedang melaksanakan Karya Bakti di Kali Ciliwung Jakarta Timur, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selanjutnya pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 Koptu SUHARDI dengan Kapten Chb EDI SUKURMAN (Pasikom Pemika Denhubrem 052/Wkr) pada akhir bulan Agustus 2013 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cimanggis Depok dan ditempat mertua Terdakwa di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.

/ 6. Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Denhubdam Jaya 052/Wkr bulan Agustus s/d September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya yang ditandatangani oleh Dandenhubrem 052/Wkr a.n. Letkol Chb Bambang Nurdoko NRP 11940006161065 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan sehingga Terdakwa dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/76/IX/2013 tanggal 27 September 2013.

7. Bahwa benar sampai dengan perkara ini diproses oleh penyidik Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-75/A-75/X/2013/Jaya/2 tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan mulai tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 21 Oktober 2013 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

9. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuan.

10. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

/ Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Susilo adalah anggota TNI-AD yang berdinas di Hubdam Jaya/Jayakarta dengan jabatan Tahudam Jaya/Jayakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31000370621278.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/09/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang menyatakan Terdakwa Eko Susilo sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31000370621278, kesatuan Hubdam Jaya/Jayakarta yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan mengetahui pada tanggal 15 Agustus 2013 saat kesatuan sedang melaksanakan Karya Bakti di Kali Ciliwung Jakarta Timur, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

/ 3. Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selanjutnya pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 Koptu SUHARDI dengan Kapten Chb EDI SUKURMAN (Pasikom Pemika Denhubrem 052/Wkr) pada akhir bulan Agustus 2013 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cimanggis Depok dan ditempat mertua Terdakwa di daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Denhubdam Jaya 052/Wkr bulan Agustus s/d September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya yang ditandatangani oleh Dandehubrem 052/Wkr a.n. Letkol Chb Bambang Nurdoko NRP 11940006161065 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan sehingga Terdakwa dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/76/IX/2013 tanggal 27 September 2013.
6. Bahwa benar sampai dengan perkara ini diproses oleh penyidik Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-75/A-75/X/2013/Jaya/2 tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan mulai tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 21 Oktober 2013 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar Saksi-1 Serda MARSUKI dan Saksi-2 Koptu SUHARDI menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuan.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 21 Oktober 2013 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 Oktober 2013, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 Oktober 2013, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 320/BP tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 Oktober 2013 atau kurang lebih selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 66 (enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

/ 3. Bahwa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
5. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa keterangan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Denhubdam Jaya 052/Wkr bulan Agustus s/d September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya yang ditandatangani oleh Dandehubrem 052/Wkr a.n. Letkol Chb Bambang Nurdoko NRP 11940006161065;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/76/IX/2013/Jaya/2 tanggal 27 September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya.

Majelis berpendapat bukti surat-surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUSILO, Praka NRP 31000370621278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ 3. Menetapkan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan barang bukti berupa surat surat :
  - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Denhubdam Jaya 052/Wkr bulan Agustus s/d September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya yang ditandatangani oleh Dandehubrem 052/Wkr a.n. Letkol Chb Bambang Nurdoko NRP 11940006161065;
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/76/IX/2013/Jaya/2 tanggal 27 September 2013 A.n. Praka Eko Susilo NRP 31000370621278 Tahubdam Jaya kesatuan Hubdam Jaya; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H. MAYOR SUS NRP 524409, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920086530168